



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jakarta, 30 Juli 2024

Kepada

- Yth. 1. Wakil Bupati
2. Sekretaris Bupati
3. Inspektur Pembantu
4. Para Asisten Sekkab
5. Para Kepala Suku Badan
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Kepala Satpol PP
8. Para Camat
9. Para Kepala Unit Kerja
10. Para Kepala Bagian
11. Para Lurah
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 117 / SE / 2024

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PIN POLIO

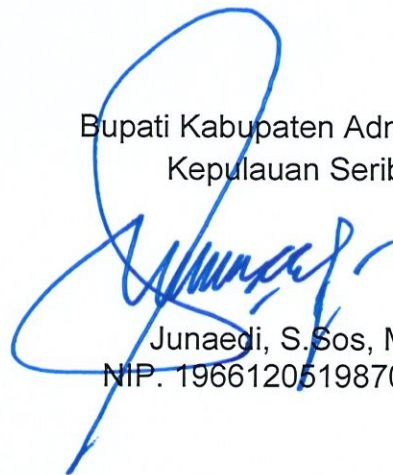
Dalam rangka menindaklanjuti Surat INSTRUKSI Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0033 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengkoordinasikan, mengawasi, dan menghimbau para kepala UKPD yang ASNnya memiliki anak usia 0-7 tahun untuk mengikuti PIN Polio di Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan agar menyiapkan vaksin, logistik dan tenaga kesehatan untuk layanan PIN Polio dan melakukan pencatatan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;

3. Para Kepala UKPD di lingkungan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mengajak ASN yang memiliki anak usia 0-7 tahun untuk mengikuti PIN Polio di Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan mendaftar melalui isian <https://bit.ly/3LJTDy2>;
4. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyediakan ruangan untuk pelaksanaan kegiatan PIN Polio dimaksud;
5. Jadwal pelaksanaan dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2024 di Gedung Mitra Praja.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP. 196612051987031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.